



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Maduma, Komplek Perkantoran Gido - Nias, Kode Pos : 22871
Website : dpmptsp.niaskab.go.id | E-Mail : dpmptsp@niaskab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (P N F)

NOMOR : 503/0008/PMPTSP/PNF/2022

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Permohonan Pemohon Nomor : 07/Paud-MM/VII/2022 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal KB Monte Moria tanggal 20 Juli 2022;
 4. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor : 421.1/7518-PNFD/2022 tanggal 9 September 2022;

yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias, memberikan izin kepada :

KB MONTE MORIA

Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan	: Desa Siofabanua Kec. Bawolato Kab. Nias
Nama Penanggungjawab	: Osarao Bawamenewi, SH
Penyelenggaraan Program	: Kelompok Bermain (KB)
Status	: Baru

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Gido, 13 September 2022

a.n. BUPATI NIAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS

13/09/2022 13:43:51



F. JEFFRY W. WAU, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730522 199203 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias; dan
2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Desa Baruzo Kecamatan Sogacádu

email : disdik@niaskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS
NOMOR : 421.1/7868 -PNFD/2022
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB) MONTE MORIA
DESA SIOFABANUA KECAMATAN BAWOLATO

- Menimbang :**
- Bahwa **KB MONTE MORIA** Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato belum mempunyai izin operasional.
 - Berdasarkan surat permohonan dari penyelenggara **KB MONTE MORIA** nomor : 12/PAUD MM/VII/2022 tanggal 14 September 2022;
 - Berdasarkan penelitian berkas Lembaga Pendidikan **KB MONTE MORIA** Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Nias;
- Mengingat :**
- Undang-undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias ;
 - Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan izin operasional Lembaga Pendidikan **KB MONTE MORIA** Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **19 September 2025**
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan **KB MONTE MORIA** Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan **KB MONTE MORIA** Desa Siofabanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menaati ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendidiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis (laporan Bulanan) mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias c/q Bidang Pembinaan PNFD.
- KELIMA** : Lembaga Pendidikan wajib memperbarui izin operasionalnya minimal 1(satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dapat mencabut Keputusan ini. Dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Baruzo

Pada tanggal 19 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS



TEHCO NDRAHA, S.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19760914 200112 1 003